

## KOLTIM RAIH WTP DUA TAHUN BERTURUT-TURUT, BUPATI INI KERJA BERSAMA SELURUH ELEMEN



*Sumber gambar: [www.buletinnews.com](http://www.buletinnews.com)*

Kendari, BuletinNews.com - Kabupaten Kolaka Timur (Koltim) kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedua kalinya secara berturut-turut, Koltim meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Bupati Koltim, Abd Azis, SH, MH, dalam acara resmi penyerahan laporan hasil pemeriksaan yang digelar di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (26/5/2025). Turut hadir Ketua DPRD Koltim, Hj Jumhani, SPd, dan Plh Sekda Koltim, La Fala, SE, serta jajaran kepala daerah dan ketua DPRD dari seluruh kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

Capaian ini menandai keberhasilan kepemimpinan Abd Azis dalam memperbaiki tata kelola keuangan sejak ia menjabat sebagai Bupati. Setelah sempat memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2022, Koltim berhasil kembali ke jalur WTP mulai tahun 2023 dan kini mempertahankannya di 2024. "Alhamdulillah, predikat WTP ini adalah hasil kerja bersama seluruh elemen pemerintahan Kolaka Timur. Mulai dari saya sebagai bupati, wakil bupati, sekda, pimpinan OPD, staf ahli, hingga camat dan kelurahan. Kita bertekad untuk mempertahankan, bahkan meningkatkan capaian ini ke depannya," ujar Bupati Abd Azis. Bupati juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat Koltim untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah demi pengelolaan

keuangan yang lebih akuntabel dan pembangunan yang lebih progresif. Sejak berdiri pada 2013, Kaltim pertama kali meraih opini WTP pada 2018 dan mempertahankannya hingga 2021. Meski sempat mengalami penurunan di 2022, Kaltim kini kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah

#### **Sumber berita:**

1. <https://www.buletinnews.com/kaltim-raih-wtp-dua-tahun-berturut-turut-bupati-ini-kerja-bersama-seluruh-elemen/>, *Kaltim Raih WTP Dua Tahun Berturut-turut, Bupati: Ini Kerja Bersama Seluruh Elemen*, dipublikasi 26 Mei 2025.
2. <https://berikabar.co/2025/05/kaltim-kembali-raih-wtp-abd-azis-tekanan-komitmen-tata-kelola-keuangan/>, *Kaltim Kembali Raih WTP, Abd Azis Tekankan Komitmen Tata Kelola Keuangan*, dipublikasi 30 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
  1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
  3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
  4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
  5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
  7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
  8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
  9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai

sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan

10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

➤ Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.